KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 5530/DST/A.A3/KP.08.06/2026 30 Oktober 2026
Hal : Inventarisasi dan Penyesuaian Penugasan Dosen PNS sebagai Pimpinan pada PTS

Yth. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII
di tempat

Dalam rangka memastikan kesesuaian penugasan Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pimpinan pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta sebagai tindak lanjut atas berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, perlu dilakukan inventarisasi dan penyesuaian terhadap penugasan dimaksud.

Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 mengatur bahwa penugasan Dosen PNS sebagai pimpinan pada PTS diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali, dengan ketentuan penugasan kembali pada jabatan yang sama dilakukan pada PTS yang berbeda atau penugasan kembali pada PTS yang sama dilakukan pada jabatan yang berbeda.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta Saudara untuk:

1. Melakukan inventarisasi terhadap Dosen PNS yang mendapat penugasan sebagai pimpinan pada PTS di wilayah kerja masing-masing.
2. Melakukan penelaahan terhadap kesesuaian penugasan dimaksud dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025.
3. Melakukan penyesuaian terhadap penugasan yang belum sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 **paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat ini diterima**.

Selanjutnya, hasil inventarisasi, penelaahan dan penyesuaian penugasan dimaksud agar dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Badri Munir Sukoco
NIP 197809112005011001

Tembusan:
1. Inspektur Jenderal Kemdiktisaintek
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek
3. Plt. Kepala Biro OSDM Kemdiktisaintek
4. Plt. Kepala Biro Hukum Kemdiktisaintek
5. Direktur Sumber Daya Kemdiktisaintek

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).